

# **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HASIL STATISTIK KRIMINAL (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Aceh Utara)**

<sup>1\*</sup>Muhammad Ghozali, <sup>1</sup>Johari, <sup>1</sup>Ummi Kalsum

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

\*Email: muhammadghozali482@gmail.com

## **Abtrak**

Penelitian ini bertujuan menjelaskan kebijakan penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal serta menjelaskan hambatan dalam penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal di Kepolisian Resort Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan bahan hukum primer dan hasil wawancara, yang melibatkan Kasat Binmas Polres Aceh Utara, Kasi Binadik Narapidana Lapas Kelas IIB Lhoksukon. Berdasarkan hasil penelitian diketahui kebijakan penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal di Kepolisian Resort Aceh Utara dilakukan dengan program KRYT (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) seperti melakukan sosialisasi serta patroli jalanan ke daerah yang rawan terjadinya kejahatan. Hambatan dalam penanggulangan kejahatan pada masa pandemi covid-19 berdasarkan hasil statistik kriminal di Kepolisian Resort Aceh Utara tidak bisa memberikan himbauan secara massal karena ditakutkan akan menyebabkan penularan virus covid-19. Penulis menyarankan agar masyarakat mematuhi aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara supaya angka kejahatan pada masa pandemi covid-19 dapat ditekan dengan baik.

Kata Kunci : kebijakan penanggulangan, hambatan penanggulan kejahatan

## **Abstract**

This study aims to explain crime prevention policies during the covid-19 pandemic based on the results of criminal statistics and explain the obstacles in overcoming crime during the covid-19 pandemic based on the results of criminal statistics at the North Aceh Police Resort. This study used a qualitative method with a sociological approach and used primary legal materials and interviews, which involved the Head of Binmas of the North Aceh Police, Head of Binadik inmates at Class IIB Lhoksukon Prisons. Based on the research results, it is known that crime prevention policies during the COVID-19 pandemic based on the results of criminal statistics at the North Aceh Police Resort were carried out with the KRYT (Improved Routine Activities) program such as conducting socialization and street patrols to areas prone to crime. Obstacles in overcoming crime during the COVID-19 pandemic based on the results of criminal statistics at the North Aceh Police Resort could not give mass appeals because they were afraid that it would cause the transmission of the Covid-19 virus. The author suggests that the community obeys the policy rules set by the North Aceh Resort Police so that the crime rate during the COVID-19 pandemic can be suppressed properly.

**Keywords:** prevention policies, barriers to crime prevention

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia Merupakan Negara Hukum yang memiliki cita-cita yang sebagaimana telah diatur pada UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan

kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tentunya hal ini perlu dilakukan usaha agar dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Usaha untuk menggapai hal tersebut, tentunya Negara banyak menjumpai berbagai rintangan/hambatan yang ditimbulkannya, salah satunya yaitu adanya tindakan kejahatan yang semakin merajalelah. Banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kejahatan di Indonesia. Apalagi pada masa pandemi *covid-19* (Corona Virus Disease -2019) ini banyak tenaga kerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan hilangnya lahan pekerjaan, sehingga menyebabkan terputusnya mata pencaharian terutama bagi masyarakat yang sumber ekonominya lemah.

Masih banyak jenis masalah sosial lain yang muncul di masyarakat, seperti kejahatan harta benda seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Walaupun cara pencegahan dan penanggulangannya selalu dilaksanakan.

Untuk mengimbangi perkembangan dari suatu model kejahatan baru yang dilakukan oleh manusia maka diperlukan suatu kebijakan-kebijakan baru dalam sistem hukum yang berlaku di negara ini. Aturan-aturan tersebut dapat dimanfaatkan dalam sistem perundang-undangan, baik dalam sistem hukum pidana maupun administrasi, tergantung bagaimana sistem perundang-undangan itu digunakan dalam masyarakat. Kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan kriminal dapat berfungsi sebagai pengontrol norma-norma yang ada dalam masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran Virus *covid-19* (Corona Virus Disease -2019) dengan cara mengeluarkan warga binaan permasyarakatan dari lapas melalui program Asimilasi. Salah satu Alasan konsideran Pemerintah dalam mengeluarkan NAPI (Nara Pidana) dengan peraturan asimilasi yaitu bahwasanya Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan dari penyebaran dan penularan covid 19 (Corona Virus Disease -2019).<sup>2</sup>

Kebijakan tersebut bukan malah untuk perlindungan masyarakat serta usaha menggapai kesejahteraan masyarakat, tapi malah berdampak kurang efektif bagi masyarakat, dengan banyak pelaku tindak kejahatan yang dikeluarkan dari lapas melalui program asimilasi tersebut yang pada akhirnya mengulangi tidak pidana kejahatan (residivis) di tengah masyarakat.

Secara nasional, jumlah napi yang mengulang tindakan kejahatan setelah bebas dari program asimilasi covid-19 ada sekitar 109 orang dilansir oleh Bareskrim Mabes Polri. Berdasarkan data dari Bareskrim Mabes Polri, narapidana program asimilasi dan integrasi

---

<sup>1</sup> A Suharyoso, “*Latar Belakang Masalah Kejahatan atau Tindak Pidana*” <https://www.google.com> , Dilihat Pada, 13 Juli 2020, 14:20 WIB.

<sup>2</sup> Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Ri, Nomor M.Hh-19.Pk.01.04.04 Tahun 2020 Tentang *Pengeluaran Dan Pembebasan Narapidana Anak Melalui Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Penyebaran Covid 19.*

ditangani 19 polda. Polda Jawa Tengah 15 perkara, Polda Jawa Barat 11 perkara, Polda Kalimantan Barat 10 perkara, Polda Riau 9 perkara serta Polda Sumatera Utara 14 perkara.<sup>3</sup>

Hal di atas juga berlaku di wilayah hukum Polres Aceh Utara, menurut data awal ada sekitar 40 orang warga binaan Lapas Kelas II B Lhokseumawe yang mendapatkan program asimilasi covid-19 dan belum ada laporan atau data diantara mereka ada yang mengulang tindakan kejahatan.<sup>4</sup>

Polisi ialah salah satu dari banyak kegiatan yang melanggar hukum, khususnya hukum pidana, dan mereka memainkan peran penting dalam hal ini. Dimana polisi merupakan aparat penegak hukum pertama yang melakukan tindakan. Jika melihat isi pernyataan dan operasi yang dilakukan, terlihat jelas bahwa peran Polri lebih pada penegakan pelanggaran daripada pencegahannya. Selanjutnya, polisi berupaya untuk menutupi semua area aksi ini tanpa memperhitungkan hambatan yang mungkin muncul di lapangan.

Padahal, Polri harus mengakui bahwa masih banyak keterbatasan internal (daya dukung) sumber daya Polri, seperti jumlah dan kemampuan petugas yang bertugas, koordinasi yang kurang dengan pemangku kepentingan, dan sebagainya. Pemerintah belum sepenuhnya mengatasi pembatasan di atas. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian untuk mengukur suatu terjadinya tindakan kejahatan dan bagaimana cara penanggulangannya yakni dengan cara berpedoman pada data statistik kriminal.<sup>5</sup>

Tujuan pemerintah dengan statistik kriminal ialah untuk memberikan gambaran/data tentang berbagai jenis kejahatan yang ada di masyarakat, seperti jumlah, frekuensi, dan persebaran pelaku dan pelanggarannya. Berdasarkan dari data tersebut, pemerintah (khususnya penegak hukum) menyusun kebijakan pencegahan kejahatan berdasarkan data tersebut karena kejahatan ini memungkinkan pemerintah (penegak hukum) untuk mengukur peningkatan dan penurunan kejahatan di suatu wilayah atau negara dari waktu ke waktu. Namun kriminalitas yang tercatat hanya merupakan sampel dari seluruh kriminalitas yang terjadi, sedangkan jumlah kriminalitas yang terjadi tidak pernah diketahui, hal ini yang dinamakan dengan angka gelap (*dark number*).<sup>6</sup>

Dari uraian latar belakang di atas menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid 19 Berdasarkan Hasil Statistik Kriminal (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Aceh Utara)

---

<sup>3</sup> Arie Basuki, “Polisi Tangkap 106 Napi Asimilasi yang Kembali Berulah” <https://m.merdeka.com>, Diakses Pada, 12 Mei 2020, 14:20 WIB.

<sup>4</sup> Muhammad Ahsan Ridhoi, “Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona, Sebanyak Apa?” <https://m.mediaindonesia.com>, Diakses Pada, 18 Mei 2020, 15:23 WIB.

<sup>5</sup>  
<sup>6</sup> Ari Wiranata, “Materi Kuliah Kriminologi” <https://ari-wiranata.blogspot.com> Diakses Pada Sabtu, 16 Juni 2012, 14:25 WIB.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Data-data utama dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data pendukung dikumpulkan melalui data pustaka. Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembatasan maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian. Maka ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemi *Covid-19* (Corona Virus Disease -2019) Berdasarkan Hasil Statistik Kriminal dengan lokasi penelitian di Kepolisian Resor Aceh Utara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Penanggulangan

Prof. Soedarto, S.H., mengemukakan tiga pengertian politik pidana, yaitu:<sup>7</sup>

- 1) Dalam arti terbatas, konsep dan proses menyeluruhlah yang mendasari tanggapan terhadap pelanggaran hukum dalam bentuk kejahatan;
- 2) Dalam arti luas, adalah tugas total dari mesin penegakan hukum, termasuk pengadilan dan polisi;
- 3) Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jogen Jepsen), ialah kebijakan menyeluruh, yang dilaksanakan oleh badan hukum dan pejabat, yang yang ditujukan untuk menegakkan prinsip-prinsip inti masyarakat.

Secara harafiah, istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Berdasarkan dua konsep asing ini kata “kebijakan hukum pidana” secara alternatif dapat disebut sebagai “*penal policy*”, yang kadang-kadang disebut sebagai “*criminal law policy*”, atau “*strafecthts politiek*”.<sup>8</sup> Dari penjelasan diatas dapat, dapat dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy/ criminal law policy/ strafecthts politiek*) dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi untuk perbaikan hukum yang akan datang, sesuai dengan kaidah keadilan dan daya guna.<sup>9</sup>

Menurut politik hukum, politik hukum pidana mengacu pada bagaimana menemukan, membuat, dan merancang hukum pidana yang baik. Upaya dan strategi yang ditujukan untuk perbaikan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan pencegahan kejahatan. Kegiatan pencegahan kejahatan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Lebih lanjut, upaya pemberantasan kejahatan melalui pemberlakuan hukum pidana (hukum) pada dasarnya terkait dengan upaya melindungi

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan ;Penyusunan Konsep KUHP Baru)* ,Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.3.

<sup>8</sup> *Penal policy* adalah suatu bagian dari politik hukum pidana untuk menentukan kriteria dan bentuk sanksi dalam pemidanaan. *criminal law policy* atau *strafecthts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaruhi.

<sup>9</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*, Malang: Setara Press (kelompok Penerbit Intrans), 2014, hlm.57.

masyarakat (*social defense*) dan mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>10</sup> Dalam konsep pencegahan kejahatan dengan pendekatan kebijakan terpadu, dalam arti:

- 1) Politik dan sosial politik memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan;
- 2) Adanya keterpaduan (integritas) antara pencegahan kejahatan “*penal*” dan “*non-penal*”. Pencegahan kejahatan “*penal*” tentunya dilakukan melalui sejumlah tindakan hukum pidana (*penal policy*). Oleh karena itu, politik kriminal mencakup upaya dan upaya untuk mewujudkan politik hukum pidana (*penal policy*) yang baik dan efisien.<sup>11</sup>

Tantangan menentukan apa yang merupakan kejahatan (hukum pidana) dan masalah menentukan apa yang merupakan kejahatan (kebijakan kriminal) adalah dua masalah penting dalam kebijakan kriminal:

- 1) Apa yang harus dianggap sebagai perilaku kriminal, dan;
- 2) Apa jenis hukuman yang harus atau tidak harus ditempatkan pada si pelanggar,

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Artinya, selain untuk mengatasi tantangan tersebut, pendekatan yang berorientasi pada kebijakan harus digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan (*policy oriented approach*). Ciri-ciri umum berikut harus diperhatikan dalam menentukan suatu perbuatan ialah pidana atau tidak:

- 1) Apakah perbuatan tersebut dipandang hina atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau berpotensi merugikan, atau karena dapat menimbulkan korban.
- 2) Apakah biaya kriminalisasi dibenarkan berdasarkan hasil yang diharapkan.
- 3) Apakah akan menambah beban kerja aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau yang bakatnya nyata-nyata tidak mencukupi.

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain dari penerapan metode-metode yang rasional (*a rational total of the response to crime*).<sup>12</sup>

Berdasarkan hal diatas upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur “*penal*” dan “*non penal*”.

### **Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)**

Penanggulangan kejahatan dengan memakai upaya “*penal*” (hukum pidana) merupakan upaya yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Upaya penanggulangan kejahatan dilihat sebagai suatu kebijakan di sini dapat mengundang beberapa permasalahan. Sebagian menyatakan bahwa kejahatan tidak perlu ditanggulangi dengan menggunakan hukum pidana, misalnya saja paham *determinisme* yang dianut oleh Lambroso, Garofalo, dan Ferri. Selanjutnya

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.52-53.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm.58-59.

<sup>12</sup> J Kenedy, “*Kebijakan Kriminal (criminal policy)*” *Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterahkan Masyarakat (social welfare)*, Vol.2.No.1, Summer 2017, hlm.18.

disebutkan bahwa kejahatan pada umumnya merupakan manifestasi adanya *abnormality or immaturity*, maka yang dibutuhkan adalah *treatment* dan bukan pidana. Adapun yang menyetujui penanggulangan kejahatan dengan menggunakan upaya hukum pidana antara lain Marc Ancel. Sebagian penganut aliran *defence sociale* yang lebih moderat, ia menyatakan bahwa setiap masyarakat harus tertib sosial.<sup>13</sup>

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total.

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal:

- a. Seberapa efektif upaya pemerintah memerangi kejahatan melalui hukum pidana;
- b. Bagaimana hukum pidana dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Bagaimana pemerintah bermaksud mengatur masyarakat melalui hukum pidana;<sup>14</sup>

Kebijakan penal yang bersifat *represif* tetapi juga memiliki komponen *preventif*, karena ancaman dan pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran dimaksudkan untuk memberikan dampak jera (*deterrent effect*). Lebih lanjut, kebijakan penal tetap penting dalam pencegahan kejahatan karena hukum pidana merupakan salah satu alat kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan sosial” (*social dislike*) atau “ketidaksetujuan sosial” (*social disapproval*), yang juga dianggap sebagai alat “perlindungan sosial” (*social defence*).

Oleh sebab itu, “*penal policy*” kadang-kadang disebut sebagai aspek penting dari *social defence policy*”.<sup>15</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh Roeslan Saleh, dengan menyatakan tiga alasan yang sudah lama ada tentang perlunya hukum pidana dan pidana, sebagai berikut:

- a. Apakah hukum pidana diperlukan atau tidak tergantung pada seberapa jauh paksaan dapat digunakan untuk mencapai suatu tujuan: Masalahnya bukan dengan hasil yang diinginkan, tetapi dengan nilai hasil serta nilai hasil batas kebebasan individu.
- b. Pengaruh undang-undang pidana atau pidana tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan, tetapi juga kepada non pelaku kejahatan, seperti individu yang mengikuti norma-norma masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, keberhasilan penjara dapat diukur dari dua hal: perlindungan masyarakat dan peningkatan pelaku. Apa yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat diantaranya tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik,

---

<sup>13</sup> Dey Ravena, Kristiani, “*Kebijakan Kriminal*”, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 9-10.

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, “*Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*”, Bandung: Alumni, 2008, hlm.390.

<sup>15</sup> Barda Nawari Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 182.

<sup>16</sup> Muladi, Barda Nawawi Arief, “*Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*”, Bandung :Alumni, 2010, hlm.153.

memulihkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda, memperkuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), Yang dimaksud dengan "aspek peningkatan pelaku" mengacu pada sejumlah tujuan, antara lain rehabilitasi dan resosialisasi pelaku, serta perlindungannya dari hukuman sewenang-wenang di luar hukum.<sup>17</sup>

Ukuran keefektifan, dalam hal peningkatan pelaku, adalah pada bagian pencegahan khusus dari kejahatan. Jadi, besarnya ditentukan oleh sejauh mana kejahatan (penjara) berdampak pada pelaku/terpidana.<sup>18</sup> Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Sebuah hukuman dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang ingin dicapai. Bila ditinjau dari segi efek jera terhadap terpidana, tindak pidana tersebut menjadi kurang efektif dari segi efektifitas.<sup>19</sup>

Soerjono Soekanto mengajukan berbagai kriteria yang perlu dipertimbangkan ketika mempertimbangkan efektifitas suatu hukuman dalam kaitannya dengan masalah efektivitas pidana. Berikut ini adalah beberapa faktor-faktor yang dibuat:

- a. Sifat atau kualitas sanksi itu sendiri.
- b. Sikap masyarakat dalam mengambil risiko.
- c. Durasi penerapan sanksi negatif.
- d. Karakteristik pribadi dari orang yang terkena sanksi.
- e. Kemungkinan yang disediakan (seolah-olah) oleh budaya komunal.<sup>20</sup>

Upaya pemberantasan kejahatan melalui pemidanaan lebih bersifat *repressif* (tindakan/pemberantasan) setelah delik itu terjadi. Sedangkan sarana non pidana lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan/pengendalian) sebelum terjadinya tindak pidana. Sistem peradilan pidana, khususnya penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis pemidanaan, dapat digunakan untuk mencegah kejahatan. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui perundang-undangan yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (pasal 103 KUHP).<sup>21</sup>

### **Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (*Non Penal*)**

Upaya pemberantasan kejahatan melalui jalur "*non-penal*" lebih bersifat pencegah terjadinya kejahatan, oleh karena itu tujuan utamanya adalah untuk mengatasi penyebab-penyebab yang mendorong terjadinya kejahatan. Faktor-faktor yang kondusif antara lain masalah atau kondisi sosial yang dapat berkontribusi atau memupuk kejahatan, baik secara langsung

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 224.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 225

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 229

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 108

<sup>21</sup> Admin, "*Upaya Penanggulangan Kejahatan*", <https://info-hukum.com>, Diakses Pada Kamis, 02 maret 2017, 10:16 WIB.

maupun tidak langsung. Dengan demikian, kegiatan *non-penal* memainkan peran penting dan strategis dalam semua upaya politik kriminal dari perspektif makro dan global.<sup>22</sup>

Disamping upaya "*non penal*" yang dapat ditarik dari berbagai sumber lain yang memiliki potensi manfaat preventif, selain untuk menyehatkan masyarakat melalui kebijakan sosial dan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kemungkinan lain termasuk pers/media massa, perbaikan teknis (dikenal sebagai "*techno-prevention*") dan kemungkinan efek pencegahan aparat penegak hukum.

Selain alasan-alasan tersebut di atas, perlu adanya pengintensifan dan pengefektifan sarana non-lapas karena masih ada keraguan atau pertanyaan mengenai efisiensi lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan politik kriminal. Sekalipun pemidanaan hanya berupa pencegahan umum dan khusus, namun efisiensi alat pemidanaan masih dipertanyakan, atau paling tidak tidak diketahui sejauh mana pengaruhnya.<sup>23</sup>

### **Upaya Penanggulangan Kejahatan dengan Tindakan Preventif, Represif, dan Kuratif**

Menurut Soedarto, upaya penanggulangan kejahatan melalui 3 (tiga) tindakan, yaitu tindakan preventif, represif, dan kuratif.<sup>24</sup>

- a. Tindakan Preventif, yakni usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas. Dalam arti terbatas, politik kriminal didefinisikan sebagai konsep dan prosedur luas yang menjadi dasar tanggapan terhadap pelanggaran hukum berupa kejahatan. Politik kriminal dalam arti yang lebih luas mengacu pada fungsi penuh penegakan hukum, yang meliputi Pengadilan dan Kepolisian. Sedangkan politik kriminal dalam pengertian yang paling luas adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga pemerintah dengan tujuan untuk menegakkan aturan-aturan pokok masyarakat.

Penegakan nilai-nilai inti ini dapat dilihat sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Penanggulangan preventif tidak hanya dilakukan oleh kepolisian. Dalam arti yang lebih luas, pencegahan kejahatan juga dilakukan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana pidana (hukum pidana).

- b. Tindakan Represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana). Yang termasuk tindakan represif adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dilaksanakannya pidana. Ini semua merupakan bagian-bagian dari politik kriminal sehingga harus dipandang sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang bersangkutan dalam menanggulangi kejahatan.

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.46.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.53-54

<sup>24</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung:P.T. Alumni, 2010, hlm. 113-124.

- c. Tindakan Kuratif, yaitu pada hakikatnya merupakan usaha preventif dalam arti yang seluasluasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan, maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif dan lebih dititikberatkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Tindakan kuratif dalam arti nyata hanya dilakukan oleh aparat eksekusi pidana, misalnya para pejabat lembaga pemasyarakatan atau pejabat dari Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Mereka ini secara nyata terlepas dari berhasil atau tidaknya melakukan pembinaan terhadap para terdakwa pidana pencabutan kemerdekaan.

### **Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hasil Statistik Kriminal Di Kepolisian Resort Aceh Utara**

Strategi pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan komponen dari upaya melindungi masyarakat atau disebut juga dengan *social defence* dan untuk memajukan kesejahteraan sosial masyarakat yang disebut *social welfare*.<sup>25</sup> Upaya perlindungan masyarakat merupakan salah satu Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002. Untuk mengukur suatu terjadinya tindak kejahatan serta penanggulangan kejahatan Kepolisian Resort Aceh Utara berpedoman pada data statistik kriminal.

Tabel 1. Data statistik kriminal di Kepolisian Resort Aceh Utara  
Masa pandemi covid-19 Tahun 2020 s/d 19 Mei 2021

No	Kesatuan	Jumlah Kasus		Ket
		Tahun 2020	1 Jan S.D 19 Mei 2021	
1	Polres Aceh Utara	333 Kasus	50 Kasus	

Sumber : Sat Reskrim Polres Aceh Utara

Informasi pada tabel di atas merupakan jumlah total kejahatan yang dilakukan dari awal pandemi COVID-19 pada tahun 2020 hingga 19 Mei 2021. Berdasarkan statistik pada tabel 1, jumlah kejahatan yang dilakukan di Tahun 2020 sebanyak 333 kasus, sedangkan jumlah kejahatan yang dilakukan sejak 1 Januari hingga 19 Mei 2021 berjumlah 50 kasus. Hal ini menjelaskan adanya penurunan angka kriminalitas selama wabah COVID-19, khususnya di wilayah Polres Aceh Utara.

Berdasarkan temuan statistik kriminal tersebut di atas, Kebijakan strategi pencegahan kejahatan yang diterapkan di wilayah hukum Polres Aceh Utara pada masa pandemi covid-19 ditingkatkan seperti, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan patroli rutin di daerah rawan kejahatan.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.4

Kemudian Satbinmas juga melakukan himbauan kepada masyarakat.<sup>26</sup> Berikut ini adalah tujuan dari kegiatan patroli yang dilakukan oleh Polda Aceh Utara:

- a. Meningkatkan kehadiran petugas polisi berseragam di lingkungan masyarakat sekitar.
- b. Mencegah terjadinya konvergensi unsur niat dan kesempatan yang memungkinkan terjadinya kejahatan.
- c. Pencegahan terjadinya gangguan Kamtibmas.
- d. Memberikan rasa aman, nyaman, dan perlindungan kepada masyarakat.

Peningkatan penerapan kebijakan kejahatan yang diterapkan oleh Polres Aceh Utara dengan tujuan agar masyarakat menyikapi dengan baik bahwasannya tingkat kejahatan itu lebih tinggi terjadi pada saat wabah covid-19 melanda serta menghimbau kepada masyarakat agar untuk berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas dan juga mematuhi prokes kesehatan<sup>27</sup>.

Pendekatan pemberantasan kejahatan Polres Aceh Utara adalah dengan mengidentifikasi lokasi rawan penyebaran virus corona sebagai langkah preventif, polisi melakukan patroli di wilayah yang rawan penyebaran virus tersebut, melakukan pengawasan seperti mengukur suhu tubuh, serta menyemprot tempat publik dengan cairan disinfektan.<sup>28</sup>

Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan ke masyarakat dan mengurangi ruang gerak para penjahat. Sebab pelaku kejahatan memanfaatkan keadaan ketika semua orang fokus menangani dan memberantas sumber dan penyebaran COVID-19. Selain itu, polisi berupaya untuk mencegah individu melakukan kejahatan dengan memberikan pendampingan dan penyuluhan tentang cara memanfaatkan waktu luang di rumah (work from home).<sup>29</sup>

Poin-poin berikut ditekankan saat menangani mantan napi (narapidana) yang telah dibebaskan melalui program asimilasi Kementerian Hukum diantaranya yaitu:

1. Berkolaborasi dengan Lapas di lokasi masing-masing untuk memetakan narapidana yang terasimilasi.
2. Pemetaan daerah rawan kejahatan di setiap satuan wilayah dengan data atau informasi sejarah kejahatan, waktu terjadinya, dan cara terjadinya kejahatan.
3. Melakukan pengamanan dan penjagaan di tempat-tempat rawan, serta meningkatkan pelaksanaan patroli untuk mengantisipasi tindakan kriminal, khususnya kejahatan jalanan, agar kamtibmas tidak terganggu di wilayahnya masing-masing.
4. Untuk memberantas kejahatan, meningkatkan operasi razia di semua sektor, terutama daerah rawan, dengan rentang waktu pelaksanaan yang bervariasi.

---

<sup>26</sup> Teguh Yana Budi, Kasat Binmas Polres Aceh Utara, wawancara tanggal 2 juli 2021

<sup>27</sup> <sup>27</sup> Teguh Yana Budi, Kasat Binmas Polres Aceh Utara, wawancara tanggal 2 juli 2021

<sup>28</sup> Teguh Yana Budi, Kasat Binmas Polres Aceh Utara, wawancara tanggal 2 juli 2021

<sup>29</sup> <sup>29</sup> Teguh Yana Budi, Kasat Binmas Polres Aceh Utara, wawancara tanggal 2 juli 2021

5. Menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati supaya tidak menjadi korban kejahatan pada malam hari, oleh karena itu jangan bepergian sendiri dan berusaha untuk memilih jalur yang aman.
6. Menindak tegas para pelanggar jalanan yang tertangkap tangan, terutama yang mempertaruhkan keselamatan umum.

Sebagaimana yang tertuang dalam 16 Program Prioritas Kapolri diantaranya :

1. Struktur Kelembagaan.
2. Modifikasi Sistem dan Metode Organisasi.
3. Menjadikan SDM Polri Yang Unggul Di Era Police 4.0.
4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern Di Era Police 4.0.
5. Meningkatkan kekuatan Kamtibmas dan efisiensi pemeliharaan.
6. Meningkatkan Efisiensi Penegakan Hukum.
7. Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19 (Pc).
8. Pemulihan Ekonomi Nasional (Pen).
9. Memberikan Pengamanan Program Prioritas Nasional.
10. Meningkatkan Resolusi Konflik Sosial.
11. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Polri terhadap publik.
12. Terbentuknya Pelayanan Polisi Publik Terpadu.
13. Konsolidasi Komunikasi Publik.
14. Pengawasan semua kegiatan oleh pimpinan.
15. Meningkatkan Fungsi Pengawasan.
16. Implementasi Sistem Pemantauan Oleh Masyarakat.

Dari 16 Program Prioritas Kapolri menunjukkan bahwasanya di tengah wabah Covid-19, polisi menjadi garda terdepan dalam memberantas kejahatan, khususnya Polres Aceh Utara. Tujuan Polres Aceh Utara dalam memberantas kejahatan adalah untuk menurunkan angka kriminalitas serta menerapkan PKRT (Program Kinerja Rutin Yang Di Tingkatkan)<sup>30</sup>

### **Hambatan dalam Penanggulangan Kejahatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hasil Statistik Kriminal Di Kepolisian Resort Aceh Utara**

Kendala yang dihadapi Polres Aceh Utara dalam menanggulangi kejahatan ditengah wabah covid-19 yang melanda yaitu tidak bisa memberikan himbauan secara merata karena ditakutkan akan menyebabkan penularan virus covid-19. Penyampaian sosialisasi atau himbauan dilakukan secara *door to door*. Secara materi Kepolisian Resort Aceh Utara juga mengalami kendala seperti adanya anggaran terbatas namun hal tersebut bukan berarti sebagai penghalang Polres Aceh Utara menanggulangi kejahatan. Sementara itu, Polisi juga tidak bisa mengkafer seluruh warga (kekurangan personil) terutama tempat kejadian perkara yang terlalu jauh sehingga sulit untuk dijangkau.<sup>31</sup> Selain hambatan yang dikategorikan sebagai bagian dari

---

<sup>30</sup> Teguh Yana Budi, Kasat Binmas Polres Aceh Utara, wawancara tanggal 2 juli 2021

<sup>31</sup> Teguh Yana Budi, Kasat Binmas Polres Aceh Utara, wawancara tanggal 2 juli 2021

kendala polisi, hambatan tambahan seperti tidak adanya warga yang memberikan keterangan (saksi) atas kejahatan yang terjadi tergolong menjadikan hambatan-hambatan yang mengakibatkan sulitnya polisi menangani kasus tindak kejahatan

### Referensi

- Arief Nawawi Barda, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep Baru)*, Jakarta: Kencana
- Alam A.S.dan Ilyas Amir, *Kriminologi Suatu Pengantar*, 2018,Jakarta: Kencana
- Ravena Dey ,dan Kristian,2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*,, Jakarta:Kencana
- Soedarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T.Alumni
- Utari Sri Indah, 2018,*Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Semarang: Dua Satria Offset
- Najih Muhammad, 2014, *Politik Hukum Pidana (Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum)*, Malang: Setara Press
- Admin, “Upaya Penanggulangan Kejahatan”, <https://info-hukum.com>, Diakses Pada Kamis, 02 maret 2017, 10:16 WIB.
- Ari Wiranata, “Materi Kuliah Kriminologi” <https://ari-wiranata.blogspot.com> Diakses Pada Sabtu, 16 Juni 2012, 14:25 WIB.
- Arie Basuki, “Polisi Tangkap 106 Napi Asimilasi yang Kembali Berulah” <https://m.merdeka.com>, Diakses Pada, 12 mei 2020, 14:20 WIB.
- Muhammad Ahsan Ridhoi, “Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi Corona , Sebanyak Apa?”<https://m.mediaindonesia.com>, Diakses Pada, 18 mei 2020, 15:23 WIB
- J Kenedy, “Kebijakan Kriminal (criminal policy)” *Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterahkan Masyarakat (social welfare)*, Vol.2.No.1, Summer 2017